

## **EFEKTIFITAS PENGELOLAAN HUTAN KEMASYARAKATAN**

(Studi Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur)

**Yohakim Goran**

**Kridawati Sadhana**

***Abstract:** The results showed that, guidance and control aspects, technical guidance and training aspects of the government is not maximized, where the total category is quite effective and ineffective on average reached 50%, but people still keep the status and functions of the forest well, this is evidenced by total results are very effective and effective category average of 90% due to the already high public awareness. Whereas in transparency of the licensing process, the process determination work area, forest conservation, as well as sanctions against the social forest management and access to be able to manage the social forest has been executed, the total is very effective and effective category average of 95%. This is in accordance with the principles of public service that requires transparency in public service.*

***Keywords :** Public Policy, Effectiveness, Management*

Kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm) mengizinkan masyarakat untuk dapat mengelola sebagian dari sumberdaya hutan dengan rambu-rambu yang telah ditentukan. Masyarakat yang dipercaya membangun hutan dengan sistem berkelompok ini, akan mendapat imbalan oleh pemerintah dalam bentuk kepastian penguasaan lahan dengan jenis Izin Hak Kelola atau Ijin Usaha Pemanfaatan (bukan hak kepemilikan lahan). Program HKm ini dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hutan lindung

yang terlanjur dibuka oleh masyarakat setempat melalui penanaman Tanaman Serba Guna (*Multi Purpose Trees Spesies*) dan kawasan hutan produksi yang dapat ditanam dengan tanaman kayu kayuan yang dapat diambil hasilnya dengan berpijak pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kerusakan hutan pada hutan lindung dengan memberdayakan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dilakukan melalui program KPH

khususnya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPH-L). Program ini ditujukan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan dengan mementingkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan sehingga fungsi pokok dari hutan tidak terganggu.

Kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal, adil, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan lingkungan hidup.

Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan demi kesejahteraan

masyarakat, namun tetap memperhatikannya, didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat lokal di dalam dan sekitar kawasan hutan belum mengalami perbaikan kesejahteraan bahkan terjadi marginalisasi hak-hak rakyat secara sistematis yang berdampak pada pemiskinan struktural, sehingga perlu perubahan paradigma pengelolaan sumber daya hutan dan orientasi pengelolaan menuju pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat yang memberikan peluang lebih besar kepada

masyarakat setempat dengan memperhatikan nilai-nilai lokal yang di anut masyarakat melalui penyelenggaraan kegiatan hutan kemasyarakatan.

---

Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten  
Lembata Tentang Penyelenggaraan Hutan

Namun, dibalik peraturan daerah ini ada fenomena dan fakta lain terjadi. Fenomena dan fakta tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Adanya masyarakat yang melakukannya penebangan kayu di areal kawasan hutan penyangga untuk bahan bangunan dan kayu bakar secara ilegal.
- b.
- c. Pemanfaatan kayu yang dilakukan melalui praktek tebang habis, sehingga kawasan hutan lindung sebagian menjadi areal terbuka. Kondisi lahan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat dengan melakukan aktivitas budidaya tanaman perkebunan seperti pisang, kelapa dan beberapa jenis tanaman lainnya, tanpa memperoleh izin dari Dinas terkait. Aktivitas masyarakat tersebut merupakan bentuk penyerobotan atau perambahan hutan di kawasan hutan lindung.
- d. Adanya konflik antara masyarakat karena perebutan areal hutan kemasyarakatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengelolaan hutan kemasyarakatan sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata No 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan kebijakan penyelenggaran hutan kemasyarakatan telah

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Kebijakan Publik**

Suatu kebijakan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu, oleh karena itu evaluasi kebijakan pada dasarnya harus bisa menjelaskan seberapa jauh kebijakan dan implementasinya telah dapat mendekati tujuan (Bryant & White, 1987 : 56). Menurut Van Meter dan Horn (1975), implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individual maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan dalam kebijakan.

Dalam kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan, salah satu sasaran atau tujuan yang ingin dicapai ialah terjadinya peningkatan pendapatan asli daerah. Terutama dalam memasuki otonomi daerah, dimana pemerintah daerah mempunyai posisi strategis dalam melaksanakan manajemen pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Selain itu proses implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan

bangunan memerlukan tindakan aktif subyek untuk mengakui yang dimiliki obyek dengan memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri sebelum akhirnya obyek akan beralih fungsi menjadi subyek baru, maka subyek tersebut sebagai faktor eksternal. Selain

*Yohakim Goran, Alumni S-2 Program Magister Administrasi Publik (MAP) Pascasarjana Universitas Merdeka Malang. Kridawati Sadhana adalah Dosen S2 Magister Administrasi Publik dan Dosen S3 Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.*

itu faktor internal yang mementingkan tindakan aktif obyek atau masyarakat sendiri juga merupakan prasyarat penting yang dapat mendukung proses pengembangan yang efektif,

Kebijakan pemungutan pajak bumi

dan bangunan dalam kerangka kebijakan publik, dalam proses implementasinya menurut peneliti lebih sesuai apabila menggunakan model pendekatan *the top down approach*. Suatu model yang dikembangkan oleh Mazmanian Ban Sahatier, dimana menurut implementasi kebijakan akan efektif apabila birokrasi pelaksana memenuhi apa yang telah digariskan oleh peraturan (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis). Dalam arti bahwa kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan akan efektif (berhasil) apabila terdapat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam :

1. Kewenangan dalam kebijakan pemungutan;
2. Penentuan target tahunan;
3. Penyelesaian tunggakan wajib pajak.

Dengan adanya petunjuk ini maka kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memherikan peningkatan PAD, sehingga APBD akan meningkat pula.

Berbagai usaha telah dilakukan oleh

Pemerintah Kota Malang dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang optimal lain permasalahan dan efisien. Namun, halnya kebijakan publik

Dipastikan timbul setelah diimplementasikan. Salah satu langkah

yang dilaksanakan agar dapat mengatasi permasalahan keterbatasan kewenangan yang dimiliki, Pemerintah Kota Malang mengambil langkah yang paling memungkinkan dilaksanakan saat ini guna peningkatan penerimaan pajak bumi dan

bangunan dengan mengeluarkan Keputusan Walikota Malang Nomor 235 tahun 2008 tentang Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan yang didalamnya memuat point-point yang harus dilaksanakan oleh Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan guna meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan serta meminimalkan tunggakan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. penelitian kualitatif menurut Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2012:3) pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif.

Informan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lembata.
2. Pegawai yang berurusan langsung dengan perijinan penyelenggaraan

Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Lembata.

3. Masyarakat pengelola Hutan Kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Lembata.

Adapun langkah-langkah konkret analisa data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1 Skoring/seleksi data

Semua data yang terkumpul perlu dinilai secara tepat dan konsisten, karena jawaban merefleksikan sosok individu yang telah memberikan kontribusi dan partisipasi dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah di kirim responden kepada peneliti. Setiap pertanyaan harus diskor dengan cara dan kriteria yang sama. Kriteria yang diskor adalah sejauhmana efektivitas penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lembata, dan sejauhmana peraturan daerah tersebut dapat melayani kebutuhan masyarakat setempat. Cara menskor yang baik adalah yang dilakukan dengan cara manual, karena lebih teliti dan memiliki sensitivitas tinggi apabila terjadi penyimpangan. Namun basil skoring ini perlu dicek kembali agar memiliki ketepatan yang tinggi karena jika tidak dicek kembali ada kemungkinan kesalahan dalam melakukan skoring yang dapat berakibat terjadinya kesalahan pada langkah-langkah selanjutnya.

### 2. Tabulasi

Setelah instrument di skor hasilnya ditransfer dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dilihat. Mencatat skor secara sistematis memudahkan

pengamatan data dan memperoleh gambaran analisisnya. Dari tabulasi, analisis data dapat dilakukan secara sederhana, yaitu dengan prinsip analisis deskriptif, yakni mencatat sejumlah skor, nilai rata-rata, standar penyimpangan dan variasi penyebarannya.

3. Pengubahan skor mentah menjadi skor standar.

Untuk memperjelas gambaran terhadap sejauhmana efektivitas kebijakan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Lembata, maka perlu diadakan perubahan skor mentah menjadi skor standar. Sebab skor mentah yang dicapai dalam suatu jawaban pertanyaan belum dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap hasil yang ingin di capai.

Adapun pedoman skor standar yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan Skala Ukur Likert (Pasolong, 2012:153 dan Sedarmayanti, 2011:272), sebagai berikut:

- a. Sangat Efektif diberi skor 5
- b. Efektif diberi skor 4
- c. Cukup efektif diberi skor 3

d. Tidak efektif diberi skor 2

e. Sangat tidak efektif diberi skor 1

4. Menghitung jumlah skor jawaban dan mempresentasikan setiap pertanyaan.

5. Menghitung presentase rata-rata per item



6. Menghitung presentase total dari semua kuisioner.

kepada masyarakat tentang kewajiban data-data dalam perijinan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan**

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa terkait dengan kelengkapan data-data yang harus dilengkapi dalam perijinan, jawaban responden yang masuk dalam kategori sangat efektif mencapai 40%, efektif mencapai 55%, dan cukup efektif mencapai 5%. Prosentase kategori yang sangat efektif dan efektif yang besar dari jawaban responden ini menunjukkan bahwa masyarakat yang mengajukan perijinan untuk mengelola hutan kemasyarakatan sudah memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2010 tentang penyelenggaraan hutan kemasyarakatan. Dengan kata lain, dari prosentase jawaban responden ini dapat dikatakan bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran yang tinggi dalam melengkapi data-data perijinan. Masih ditemukannya kategori cukup efektif yang mencapai 5% dalam kelengkapan data-data perijinan harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mensosialisasikan

Dalam hal transparansi proses Perijinan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan, dari data jawaban responden diketahui bahwa yang masuk dalam kategori sangat efektif mencapai 20%, kategori efektif 65%, dan kategori cukup efektif mencapai 15%. Dan prosentase jawaban responden yang kategori sangat efektif dan efektif ini dapat disimpulkan bahwa dalam proses perijinan sudah dilakukan dengan transparan. Prosentase jawaban responden ini menunjukkan bahwa proses perijinan yang dilakukan dengan baik dan transparan memberikan pengaruh yang sangat baik bagi masyarakat, khususnya dapat mengubah pandangan atau opini yang selama ini berkembang, khususnya dalam keterbukaan pemerintah. Kita tahu bahwa selama sering opini public mengatakan bahwa dalam lingkungan birokrasi sering terjadi praktek KKN. Namun, jawaban responden di atas sesuai dengan prinsip pelayanan public yang mengharuskan adanya transparansi dalam pelayanan public. Adanya kategori cukup efektif yang mencapai 15% harus tetap menjadi perhatian dinas terkait agar di tingkatkan.

responden diketahui bahwa yang masuk dalam kategori sangat efektif mencapai 20% dan kategori efektif mencapai 75% dan kategori cukup efektif mencapai 5%.

~~—Sedangkan dalam hal transparansi~~  
penetapan areal kerja pengelola hutan kemasyarakatan, dari data jawaban

Kategori sangat efektif dan efektif yang mencapai 95% ini menunjukkan bahwa penetapan areal pun sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Adanya keterbukaan dalam penetapan areal kerja sangat sesuai dengan prinsip pelayanan publik. Prosentase jawaban responden di

atas akan berpengaruh pada situasi dan relasi masyarakat yang ada di sekitar hutan kemasyarakatan. Konkretnya adalah bahwa dengan adanya penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan yang transparan, masyarakat tidak saling curiga dan tidak saling merebut lahan. Ini adalah sesuatu yang penting. Mengingat banyak konflik horisotal yang terjadi di daerah Lembata adalah terkait dengan perebutan lahan.

Pengelolaan hutan kemasyarakatan, selain masyarakat menikmati hasil hutan, masyarakat juga harus melakukan pelestarian terhadap hutan dengan melakukan penanaman kembali. Dari data penelitian diketahui bahwa jawaban responden yang masuk dalam kategori sangat efektif mencapai 40%, kategori efektif mencapai 50%, sedangkan yang masuk dalam kategori cukup efektif mencapai 10%. Dan prosentase jawaban responden yang masuk dalam kategori sangat efektif dan efektif ini, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam

pengelolaan hutan kemasyarakatan, dimana masyarakat yang mengelola hutan kemasyarakatan wajib melindungi dan melestarikan hutan, yaitu dengan

menanam kayu sudah dilaksanakan dengan baik. Adanya kategori cukup efektif yang mencapai 10% atas jawaban responden ini, menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat agar terus dilakukan penanaman kembali terhadap hutan, supaya kelestarian dan keberlangsungan hutan tetap terjaga.

Dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan, masyarakat penyelenggara hutan kemasyarakatan wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Jika ada oknum atau masyarakat yang tidak taat atau tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan wajib diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan berupa penghentian sementara kegiatan di lapangan dikenakan kepada pemegang IUP HKM yang

melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. Sanksi lain, jika pelanggarannya berat, bisa berupa pencabutan ijin mengelola hutan kemasyarakatan.

Dari data yang telah disajikan di atas, diketahui bahwa jawaban responden yang masuk dalam kategori sangat efektif mencapai 15%, efektif mencapai 75% dan yang masuk dalam kategori cukup efektif mencapai 10%. Presentase jawaban

responden yang masuk dalam kategori sangat efektif dan efektif yang totalnya

mencapai 90% menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu dengan memberikan sanksi kepada penyelenggara hutan kemasyarakatan yang melakukan

*Yohakim Goran, Alumni S-2 Program Magister Administrasi Publik (MAP) Pascasarjana Universitas Merdeka Malang. Kridawati Sadhana adalah Dosen S2 Magister Administrasi Publik dan Dosen S3 Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.*

pelanggaran. Hal ini menjadi sangat penting agar masyarakat/pengelola hutan kemasyarakatan tidak seenaknya memanfaatkan hutan kemasyarakatan tanpa memperhatikan kelestarian dan keberlangsungan hutan kemasyarakatan. Dalam hal pemberian sanksi ini kita dapat melihat salah satu tujuan kebijakan publik

yang mengatakan bahwa tujuan kebijakan publik adalah adalah menciptakan keteraturan dan keadilan bagi semua dan dalam semua warga komunitas Negara, artinya untuk dan demi kesejateraan seluruh masyarakat, dan bukan untuk mempertahankan kekuasaan bagi para pengambil kebijakan atau penguasa. Dengan demikian, kebijakan publik berlaku untuk semua dan mengikat siapa saja yang ada dalam sebuah wilayah Negara (Sadhana, 2012: 65).

Dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan, masyarakat wajib diberi pemahaman tentang pengelolaan hutan kemasyarakatan. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan hutan kemasyarakatan, pelatihan yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas mereka, bimbingan teknis yang bertujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan yang mendalam tentang pengelolaan hutan

kemasyarakatan. Pelatihan dan bimbingan teknis juga merupakan salah satu bentuk pemberdayaan terhadap masyarakat setempat, dimana dengan pemberdayaan

ini kemampuan dan kemandirian masyarakat dapat meningkat dalam mengelola dan mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Hal-hal di atas juga penting dilakukan agar masyarakat tidak melakukan sesuatu yang dapat merusak keberlangsungan hutan kemasyarakatan. Sehingga generasi berikut tetap dapat menikmati hasil hutan. Sedangkan pengendalian dan pengawasan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin penyelenggaraan hutan kemasyarakatan. Pengendalian dan pengawasan ini dilakukan dengan transparan sesuai dengan fakta-fakta dilapangan, timbal balik, partisipatif dan demokratis, keterpaduan dan keberlanjutan.

Dari data-data penelitian diketahui bahwa terkait dengan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, yang masuk dalam kategori sangat efektif 15%, efektif mencapai 15%, dan yang masuk dalam kategori cukup efektif mencapai 65%, sedangkan yang masuk ~~dalam kategori tidak efektif~~ mencapai 5%. Prosentase total kategori sangat efektif dan efektif yang mencapai 30%

menunjukkan bahwa belum adanya pelatihan yang baik, yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka.

Kenyataan ini juga menggambarkan bahwa pemerintah yang mengeluarkan kebijakan tentang pengelolaan hutan kemasyarakatan, namun tidak dilanjutkan dengan tindakan pendukung yang menunjang pencapaian kebijakan tersebut. Tentu hal ini harus menjadi perhatian khusus pemerintah terkait agar masyarakat memiliki kemampuan yang memadai dalam mengelola hutan kemasyarakatan. Sedangkan kategori cukup efektif yang mencapai 65% harus ditingkatkan agar masyarakat memperoleh pemahaman dan pengetahuan yang baik dalam mengelola hutan kemasyarakatan.

Dalam hal bimbingan teknis, dari hasil penelitian diketahui bahwa jawaban responden yang masuk dalam kategori sangat efektif 5%, efektif mencapai 15%, kategori cukup efektif mencapai 70%, dan kategori tidak efektif mencapai 10%. Prosentase total kategori sangat efektif dan efektif yang mencapai 20% dan cukup efektif yang mencapai 70% ini dapat menyimpulkan bahwa belum ada bimbingan teknis yang maksimal yang diberikan kepada masyarakat. Karena itu, pemerintah terkait harus memiliki

komitmen dan perhatian untuk memaksimalkan bimbingan kepada masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan.

Sedangkan dalam hal pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan hutan kemasyarakatan diketahui bahwa jawaban responden yang

masuk dalam kategori sangat efektif mencapai 10%, efektif 15%, dan kategori cukup efektif 15% dan kategori tidak efektif mencapai 60%. Prosentase jawaban responden ini hampir serupa dengan prosentase jawaban responden

dalam hal pelatihan dan bimbingan teknis di atas, dimana masih belum ada pembinaan dan pengendalian yang maksimal dari dinas terkait. Bahkan jawaban responden yang kategori tidak efektif mencapai 60% harus menjadi perhatian serius pemerintah. Jika hal ini terus dibiarkan, artinya masih lemah dalam hal pembinaan dan pengendalian, masyarakat pengelola bisa saja melakukan hal yang tidak diinginkan (misalnya:

memanfaatkan hutan tanpa memperhatikan kelestariannya).

Dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan, masyarakat setempatlah yang menjadi prioritas, agar mereka dapat memanfaatkan hasil hutan guna

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Karena itu, masyarakat diberi kesempatan yang luas, tapi tentu dalam koridor aturan, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan

hutan kemasyarakatan. Dari data yang disajikan di atas, diketahui bahwa jawaban responden yang masuk dalam kategori sangat efektif mencapai 10%, efektif mencapai 85% dan kategori cukup efektif mencapai 5%. Prosentase total kategori sangat efektif dan efektif yang mencapai 95% ini menunjukkan bahwa masyarakat

*Yohakim Goran, Alumni S-2 Program Magister Administrasi Publik (MAP) Pascasarjana Universitas Merdeka Malang. Kridawati Sadhana adalah Dosen S2 Magister Administrasi Publik dan Dosen S3 Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.*



setempat sudah diberi kesempatan untuk mengelola hutan kemasyarakatan demi peningkatan kesejahteraan hidup mereka.

pekerjaan, yaitu mengelola hutan kemasyarakatan, data jawaban responden menunjukkan bahwa yang masuk dalam

### **Kebijakan Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dalam melayani kebutuhan Masyarakat.**

Setiap kebijakan publik harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Demikian juga dengan kebijakan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan Kabupaten Lembata yang tertuang dalam peraturan daerah nomor 3 tahun 2010. Untuk mengetahui sejauhmana kebijakan ini melayani kebutuhan masyarakat setempat, dapat dilihat dalam item-item yang dinilai dalam penelitian ini.

Dalam hal memanfaatkan basil hutan bukan kayu, dari data jawaban responden diketahui bahwa yang masuk dalam kategori sangat efektif mencapai 20%, efektif mencapai 70% dan yang kategori cukup efektif mencapai 10%. Sedangkan dalam hal manfaat secara ekologi, ekonomi, social dan budaya

dalam penyelenggaraan hutan kemasyarakatan, data jawaban responden diketahui bahwa yang masuk dalam kategori sangat efektif 25%, efektif mencapai 65%, kategori cukup efektif mencapai 5%, dan kategori tidak efektif mencapai 5%. Dan dalam hal menurunnya angka pengangguran karena adanya lahan

kategori sangat efektif 15%, efektif mencapai 75% dan kategori cukup efektif mencapai 10%. Dari kategori total sangat efektif dan efektif yang mencapai 90% pada pemanfaatan hasil hutan bukan, kategori total sangat efektif dan efektif yang mencapai 90% dalam hal manfaat secara ekologi, ekonomi, social dan budaya, serta menurunnya angka pengangguran karena memiliki pekerjaan dalam mengelola hutan kemasyarakatan yang mencapai 90%, dapat disimpulkan bahwa salah tujuan kebijakan public, dalam hal ini kebijakan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan, yaitu agar masyarakat dapat memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sudah terpenuhi.

Pencapaian tujuan sebuah kebijakan juga ditentukan oleh seberapa besar kebijakan tersebut memberikan pengaruh positif kepada masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut.

Kebijakan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan juga berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melestarikan dan melindungi keberlangsungan hutan kemasyarakatan

tersebut. Dari data jawaban responden diketahui bahwa yang masuk dalam

kategori sangat efektif mencapai 30%, kategori efektif mencapai 50%. dan yang kategori cukup efektif 20%. Kategori sangat efektif dan efektif yang totalnya mencapai 80% menunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran

yang tinggi dalam melindungi dan melestarikan hutan kemasyarakatan.

mencapai kategori sangat efektif mencapai 30%, kategori efektif mencapai

Terkait dengan kesejahteraan masyarakat, dari data penelitian yang telah disajikan di atas diketahui bahwa jawaban responden yang masuk dalam kategori sangat efektif mencapai 15%, efektif mencapai 35%, dan kategori cukup efektif mencapai 50%. Prosentase jawaban responden ini menunjukkan bahwa belum adanya peningkatan yang signifikan dalam hal kesejahteraan masyarakat. Hal ini harus menjadi perhatian dinas terkait agar dengan mengelola hutan kemasyarakatan, kesejahteraan masyarakatan meningkat.

Dalam Pengelolaan hutan kemasyarakatan, peran masyarakat harus ditingkatkan. Dari jawaban responden diketahui bahwa jawaban responden yang masuk dalam kategori sangat efektif mencapai 10%, efektif mencapai 85%, dan kategori cukup efektif mencapai 5%. Dari prosentase kategori sangat efektif dan efektif di atas, tujuan kebijakan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan yang mendorong peran masyarakat sebagai pelaku pengelola hutan kemasyarakatan, sudah dilakukan dengan baik.

Kebijakan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan juga bertujuan agar tetap terjaganya status dan fungsi hutan. Dari jawaban responden diketahui bahwa yang

65%, dan kategori cukup efektif mencapai 5%. Prosentase jawaban responden dari kategori sangat efektif dan efektif di atas menunjukkan bahwa masyarakat dalam mengelola hutan masih tetap menjaga status dan fungsi hutan. Dan terkait dengan penjagaan terhadap keanekaragaman hayati dan budaya diketahui bahwa jawaban responden yang masuk kategori sangat efektif 25%, kategori efektif mencapai 60%, dan kategori cukup efektif mencapai 15%. Prosentase kategori efektif ini juga menunjukkan bahwa masyarakat tetap menjaga keanekaragaman hayati dan budaya dalam mengelola hutan kemasyarakatan.

Dan seluruh uraian di atas, ada satu hal yang menarik yaitu: meskipun aspek pembinaan dan pengendalian, pelatihan, aspek bimbingan teknis dari pemerintah belum maksimal, namun masyarakat tetap menjaga status dan fungsi hutan dengan baik. Hal ini dikarenakan oleh kesadaran masyarakat yang sudah tinggi. Sedangkan dalam hal

transparansi proses perijinan, proses penetapan areal kerja, pelestarian hutan, serta sanksi terhadap masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan dan akses untuk dapat mengelola hutan kemasyarakatan sudah dilaksanakan dengan baik.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Efektifitas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Lembata nomor 3 tahun 2010.

Dalam Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan ada beberapa hal yang sudah dilakukan dengan baik, namun ada beberapa hal juga yang belum dilakukan dengan baik. Item-item yang dilaksanakan dengan baik adalah dalam hal kelengkapan administrasi (data-data) perijinan, dimana prosentase kategori sangat efektifnya mencapai 40%, efektif mencapai 55 % dan cukup efektif mencapai 5%. Transparansi proses perijinan, kategori sangat efektif 20%, efektif mencapai 65%, dan kategori cukup efektif mencapai 15%, transparansi proses penetapan areal kerja hutan kemasyarakatan kategori sangat efektif mencapai 20%, kategori efektif mencapai 75% dan kategori cukup efektif mencapai 5%. pelestarian hutan kemasyarakatan yang masuk dalam kategori sangat efektif mencapai 40%, efektif

mencapai 50%, sedangkan yang masuk dalam kategori cukup efektif mencapai 10%. serta sanksi terhadap masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan yang masuk dalam

Yohakim

Goran,

Efektifitas

Pengelolaan

Hutan

Kemasyar

katan

Secara keseluruhan, kebijakan

penyelenggaraan hutan

kemasyarakatan sangat memberikan

manfaat yang besar kepada

masyarakat setempat yang

menndapatkan ijin mengelola hutan

kemasyarakatan. Hal ini bisa dilihat dari

prosentase jawaban responden terhadap

item-item yang dievaluasi, yaitu:

pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

yang dalam kategori sangat efektif dan

efektif totalnya mencapai 90%, manfaat

secara ekologi, ekonomi dan social yang

dalam kategori sangat efektif dan efektif

totalnya mencapai

90%, menurunnya angka

pengangguran yang dalam kategori

sangat efektif dan efektif totalnya

mencapai 90%, kesadaran masyarakat

dalam melestarikan hutan

kemasyarakatan yang dalam kategori

sangat efektif dan efektif totalnya

mencapai 80%, peran masyarakat dalam

menjaga hutan kemasyarakatan kategori

sangat efektif dan efektif totalnya

mencapai 95%, penjagaan terhadap

status dan fungsi hutan yang kategori

sangat efektif dan efektif totalnya

mencapai 95%, penjagaan terhadap

keanekaragaman hayati dan budaya

kategori sangat efektif dan efektif

totalnya mencapai 85%. Hanya dalam

hal kesejahteraan masyarakat yang harus

menjadi perhatian pihak-pihak terkait,

dimana kategori sangat

kategori sangat efektif mencapai 15%,  
efektif mencapai 75%, dan kategori  
cukup efektif 10%, serta akses  
masyarakat untuk dapat mengelola  
hutan kemasyarakatan yang masuk  
dalam kategori sangat efektif  
mencapai 35%, kategori efektifnya  
60%, dan cukup efektifnya 5%.

Sedangkan item-item yang  
belum dilaksanakan dengan baik  
adalah dalam hal bimbingan teknis  
yang harus diberikan kepada  
masyarakat, dimana kategori sangat  
efektifnya hanya mencapai 5%,  
efektifnya mencapai 15%, cukup  
efektifnya 70%, dan masih terdapat  
kategori tidak efektif yang mencapai  
10%. Demikian juga dengan  
pelatihan yang harus diberikan  
kepada masyarakat yang kategori  
sangat efektifnya hanya 15%, efektif  
mencapai 15%, kategori cukup  
efektifnya mencapai 65%, serta  
kategori tidak efektifnya mencapai  
5%. Hal yang serupa juga terjadi  
dalam hal pembinaan dan

Yohakim Goran, *Alumni S2 Program Magister Administrasi Publik (MAP) Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.*  
Kridawati Sadhana *adalah Dosen S2 Magister Administrasi Publik dan Dosen S3 Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.*

pengendalian hutan kemasyarakatan • belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dan kategori sangat efektif yang hanya mencapai 10%, efektifnya 15%, cukup efektif mencapai 15%, dan kategori tidak efektifnya mencapai 60%.

2. Kebijakan penyelenggaraan hutan kemasyarakatan dalam melayani kebutuhan masyarakat.

efektif dan efektif totalnya hanya mencapai 50%.

### **Saran**

1. Bagi pemerintah terkait (dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lembata).
  - a. Harus memberikan perhatian khusus terhadap masyarakat pengelola hutan kemasyarakatan dengan memberikan bimbingan teknis secara berkala agar masyarakat tidak melakukan penyimpangan dalam mengelola hutan kemasyarakatan.
  - b. Harus membuat jadwal rutin untuk memberikan pelatihan agar kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan kemasyarakatan meningkat.
  - c. Pemerintah harus mengadakan pengawasan dan pengendalian secara rutin terhadap hutan kemasyarakatan yang dikelola oleh masyarakat setempat, agar tidak terjadi penyalagunaan lahan hutan untuk kepentingan lain.
  - d. Pemerintah harus membuat team khusus yang bertugas  
untuk

memberikan pelatihan, bimbingan teknis, yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan kapasitas masyarakat. Serta team khusus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan.

*Yohakim Goran, Alumni S-2 Program Magister Administrasi Publik (MAP) Pascasarjana Universitas Merdeka Malang. Kridawati Sadhana adalah Dosen S2 Magister Administrasi Publik dan Dosen S3 Ilmu Sosial Pascasarjana Universitas Merdeka Malang.*



2. Bagi masyarakat yang mengelola hutan kemasyarakatan

Masyarakat perlu berkoordinasi dan kerjasama dengan pemerintah terkait, dalam hal ini dinas kehutanan untuk meminta perhatian khusus dari

pemerintah untuk memberikan pelatihan dan bimbingan, sehingga mereka memperoleh pengetahuan yang luas dalam mengelola hutan kemasyarakatan, guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

Pasolong, harbani, 2012, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta. Bandung.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Serta Pemanfaatan Hutan.

Perda Kabupaten Lembata Nomor 3 tahun 2010 tentang penyelenggaraan hutan kemasyarakatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Kementrian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial, *Potensi Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa di Nusa Tenggara Timur*, 2012, Balai Pengelolaan DAS Benain Noelmina.

Mardalis, 2002. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara. Jakarta.

Moleong, Lexy J., 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nugroho, Riant, 2011, *Public Policy: Dinamika Kebijakan — Analisis Kebijakan — Manajemen Kebijakan* Pt. Flex Media Komputindo, Jakarta.

- Sadhana, Kridawati, 2012, *Realitas Kebijakan Publik*, Universitas Negeri Malang (UM PRESS), Malang.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* (Cetakan Kedua), Mandar Maju, Bandung.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.